



PEDOMAN PELAKSANAAN
PENDATAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
TAHUN 2023

I. Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang diukur menurut garis kemiskinan. Dimana garis kemiskinan ini terinci dalam garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan. Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang setara 2100 kkal perkapita per hari, dan garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok bukan makanan lainnya. Seseorang dianggap miskin apabila total pengeluaran pemenuhan kebutuhannya dalam satu bulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan Kota Malang pada Tahun 2021 berdasarkan data BPS Kota Malang adalah sebesar Rp 570.238,00/kapita/bulan.

Data Kemiskinan berdasarkan data BPS merupakan data makro yang menghitung secara garis besar kebutuhan individu yaitu makanan dan non makanan. Data ini tidak menghitung ketidakmampuan individu secara rinci terhadap keseluruhan kebutuhan. Selain itu data makro kemiskinan yang dirilis BPS tidak disajikan dalam rincian data *by name by addres* masing-masing penduduk yang dikategorikan miskin. Hal ini dikarenakan dalam perhitungan angka kemiskinan yang dilakukan BPS menggunakan metode sampling.

Kementerian Sosial sebagai lembaga teknis negara yang menangani urusan sosial telah membuat suatu sistem yang berisikan informasi tentang sosial ekonomi dan demografi penduduk yang dianggap memiliki tingkat kesejahteraan rendah yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS ini merupakan basis data tentang keluarga sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial oleh Pemerintah. Dalam proses pendataan, verifikasi, dan validasi data dilakukan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai ketentuan yang ada. Pemilihan calon keluarga penerima manfaat dilakukan melalui musyawarah tingkat kelurahan. Daftar calon penerima manfaat hasil musyawarah kemudian diverifikasi oleh Petugas Sosial yang telah ditetapkan untuk selanjutnya di-*entry* ke dalam sistem untuk dilakukan validasi dan penetapan. Permasalahan yang ada selama ini adalah tidak adanya indikator yang terukur yang dijadikan panduan dalam pemilihan calon keluarga penerima manfaat. Selain itu verifikasi yang dilakukan oleh Petugas Sosial juga belum berdasarkan indikator yang jelas dan

terukur. Sehingga kejadian di beberapa wilayah, daftar Keluarga Penerima Manfaat dalam DTKS masih dianggap belum menggambarkan keluarga miskin di wilayah tersebut yang memang benar-benar layak untuk menerima bantuan program perlindungan sosial. Sehingga dikhawatirkan program-program penanggulangan kemiskinan tidak tepat sasaran. Sedangkan harapannya data tersebut dapat menjadi data dasar untuk intervensi pengurangan angka kemiskinan di Kota Malang.

Selain itu ada pula ada amanah untuk melakukan penetapan data pensasar program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dari data Pensasar Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Data P3KE merupakan gabungan data DTKS pada tahun 2021 dan data hasil pendataan Keluarga tahun 2021, sehingga kekhawatiran bahwa data P3KE ini juga belum menggambarkan keluarga miskin di wilayah tersebut yang memang benar-benar layak untuk menerima bantuan program perlindungan sosial sesuai kebutuhan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan *review* terhadap DTKS dan P3KE agar dapat digunakan sebagai data sasaran intervensi program Pemerintah Kota Malang untuk menanggulangi kemiskinan. *Review* dilakukan terhadap masing-masing keluarga sasaran menggunakan indikator kesejahteraan sosial yang telah dibuat guna mengidentifikasi tingkat kemiskinan dan kebutuhan masyarakat miskin, khususnya untuk wilayah Kecamatan Blimbing, Kecamatan Lowokwaru, dan Kecamatan Klojen. Sehingga intervensi yang dilakukan tepat sasaran. Hasil akhir dari kegiatan pendataan kesejahteraan sosial ini adalah berupa gambaran tingkat kemiskinan rumah tangga atau individu *by name by address by need*.

II. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Nomor 199 Tahun 2015);

- c. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Nomor 578 Tahun 2021);
- e. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Kriteria Fakir Miskin Teregister;
- f. Keputusan Menteri Sosial Nomor 46/HUK/2013 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Baru 21 Maret 2022;
- g. Surat Edaran Menteri Sosial Tanggal 16 Maret 2021 Nomor: S-23/Ms/C/1.7/Di.01/3/2021 hal Verifikasi Kelayakan Penerima Bantuan Sosial;
- h. Peraturan Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

III. Tujuan

Tujuan pelaksanaan Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang Tahun 2023 adalah:

- a. melakukan validasi *by name by address by need* data DTKS dan P3KE untuk Kecamatan Blimbing, Kecamatan Klojen dan Kecamatan Lowokwaru; dan
- b. mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang masuk dalam daftar DTKS dan P3KE untuk Kecamatan Blimbing, Kecamatan Klojen dan Kecamatan Lowokwaru.

IV. Sasaran dan Indikator

a. Sasaran

Sasaran pendataan adalah Keluarga Penerima Manfaat yang masuk dalam daftar sasaran pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai Keputusan Menteri Sosial Nomor 46/HUK/2013 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Baru 21 Maret 2022 dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Kecamatan Blimbing, Kecamatan Klojen dan Kecamatan Lowokwaru. Adapun jumlah Keluarga sasaran masing-masing DTKS dan P3KE adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	DTKS	P3KE	Jumlah
1	Kecamatan Klojen	9.060	967	10.027
2	Kecamatan Blimbing	15.775	2.866	18.641
3	Kecamatan Lowokwaru	12.366	1.305	13.671
Jumlah		37.201	5.138	42.339

b. Indikator

Indikator Indikator pada Pendataan Kesejahteraan Sosial Tahun 2023 terdiri dari:

1) Data Keluarga Indikator Data Keluarga menunjukkan Informasi Kartu Keluarga (KK).

2) Anggota Rumah tangga

Indikator Anggota Keluarga terdiri dari:

- NIK;
- Nama anggota rumah tangga;
- Jenis Kelamin;
- Tempat/ Tanggal Lahir;
- Agama;
- Golongan Darah;
- Vaksin Covid-19;
- Status Perkawinan;
- Ibu Kandung;
- Kepesertaan Program Pemerintah.

3) Kesehatan

Indikator Kesehatan terdiri dari:

- Disabilitas;
- Penyakit Kronis;
- Kondisi Kehamilan.

4) Fertilitas dan Keluarga Berencana

Indikator Fertilitas dan Keluarga Berencana terdiri dari:

- Jumlah Kelahiran Hidup
- Jumlah Kelahiran Mati
- Penggunaan alat Kontrasepsi

5) Keterangan Balita

- Indikator Keterangan Balita terdiri dari:

- Kondisi Gizi;
- Riwayat Imunisasi
- Riwayat Pemberian Asi.

6) Pendidikan

Indikator Pendidikan terdiri dari:

- Pendidikan Tertinggi;
- Kepemilikan Ijazah Terakhir;
- Kemampuan Baca Tulis;
- Riwayat SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu);

- Prestasi Akademik;
- Prestasi Non Akademik;
- Status Penerima Beasiswa;
- Minat Melanjutkan Program Kejar Paket.

7) Keterangan Perumahan

Indikator Keterangan Perumahan terdiri dari:

- Kondisi Bangunan;
- Tempat Tinggal;
- Sumber Air Minum;
- Fasilitas BAB;
- Sumber Penerangan;
- Bahan Bakar/Energi utama.

8) Aset

Indikator Aset terdiri dari:

- Aset Bergerak;
- Aset Tidak Bergerak.

9) Pengeluaran

Indikator Pengeluaran terdiri dari:

- Pengeluaran Makanan;
- Pengeluaran Non Makanan.

10) Pendapatan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan

Indikator Pendapatan Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan terdiri dari:

- Pendapatan dari perkiraan sewa rumah;
- pendapatan lainnya;
- Jenis lapangan usaha;
- Internet untuk usaha;
- Keberadaan lokasi usaha;
- jumlah pekerja;
- Omset;
- Biaya produksi.

11) Pendapatan, Penerimaan dan Minat

Indikator Pendapatan Penerimaan dan Minat terdiri dari:

- Upah/gaji;
- Lembur, honorarium dan yang sejenis;
- Minat Jenis Usaha;
- Minat Pelatihan Kewirausahaan.

V. Pelaksana

Pelaksana Pendataan Kesejahteraan Sosial terdiri dari:

1. Perangkat Daerah

Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan Pendataan Kesejahteraan Sosial ini adalah:

a. Bappeda Kota Malang, dengan tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun indikator kesejahteraan sosial;
- 2) Mengkoordinasikan jadwal dan *time line* pendataan kesejahteraan sosial;
- 3) Menentukan personil Pencacah dan koordinator pendataan kesejahteraan sosial;
- 4) Menentukan target masing-masing Pencacah dan koordinator; dan
- 5) Melakukan koordinasi petugas pelaksana pendataan kesejahteraan sosial.

b. Dinas Sosial, P3AP2KB, dengan tugas sebagai berikut:

- 1) Menyediakan data DTKS sebagai dasar untuk pendataan Kesejahteraan Sosial; dan
- 2) Memberikan informasi terkait data yang ada di DTKS.

c. Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan tugas sebagai berikut:

- 1) Menyediakan portal pendataan kesejahteraan sosial; dan
- 2) Memberikan pendampingan terkait portal pendataan kesejahteraan sosial selama pelaksanaan pendataan berlangsung.

d. Kecamatan Blimbing, Kecamatan Klojen dan Kecamatan Lowokwaru, dengan tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan Kelurahan termasuk Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) yang berada di wilayahnya untuk mendukung dan mensosialisasikan terkait pendataan kesejahteraan sosial;
- 2) Membantu petugas lapangan dalam hal informasi jika dibutuhkan.

2. Tenaga Pendataan

Tenaga Pendataan terdiri dari:

a. Koordinator Pendataan Kesejahteraan Sosial dengan tugas sebagai berikut:

- 1) mengkomunikasikan permasalahan di lapangan ke Pemerintah

setempat (Ketua RT, RW ataupun kelurahan);

- 2) Apabila terdapat mutasi penduduk antar kelurahan di Kota Malang yang termasuk dalam Kecamatan Blimbing, Kecamatan Klojen dan Kecamatan Lowokwaru, Koordinator berkoordinasi dengan Koordinator setempat dimana Keluarga sasaran berdomisili sekarang. Selanjutnya Koordinator di domisili yang baru berkoordinasi dengan Kelurahan setempat;
- 3) mengkomunikasikan permasalahan Keluarga Sasaran yang tidak dapat ditemui ke Ketua RT setempat untuk kemungkinan dapat difasilitasi jadwal bertemu Keluarga sasaran dimaksud;
- 4) memfasilitasi Pencacah apabila sudah ada jadwal bertemu Keluarga sasaran hasil fasilitasi Ketua RT setempat;
- 5) melakukan koordinasi dengan Bappeda dan/atau Dinas Sosial jika diperlukan atas kendala yang dihadapi Pencacah di lapangan;
- 6) memeriksa dan memverifikasi isian data oleh Pencacah di bawah koordinasinya;
- 7) melakukan pemantauan dan pendampingan teknis melalui Sistem Database Kesejahteraan Sosial Kota Malang terhadap pelaksanaan pengumpulan data oleh Pencacah di bawah koordinasinya; dan
- 8) Membuat laporan hasil pendataan sesuai list target pendataan yang dibagikan pada masing-masing Pencacah dibawah koordinasinya setiap 2 minggu sekali kepada Bappeda.

b. Tenaga Pencacah Pendataan Kesejahteraan Sosial dengan tugas sebagai berikut:

- 1) melakukan kunjungan rumah untuk melakukan wawancara dan observasi menggunakan *smartphone* atau *gadget* (milik sendiri) sebagai sarana pengumpulan pendataan kesejahteraan sosial sesuai target data yang telah ditentukan;
- 2) melakukan tagging di lokasi rumah pada Sistem Database Kesejahteraan Kota Malang;
- 3) mengisi melakukan wawancara sekaligus mengisi *form* survei sesuai indikator Kesejahteraan yang telah ditentukan pada Sistem Database Kesejahteraan Kota Malang;
- 4) melakukan koordinasi dengan Koordinator ketika menemukan permasalahan selama pelaksanaan Pendataan Kesejahteraan Sosial, seperti:
 - Penerima Manfaat telah meninggal dunia dan tidak ada keluarga

yang dapat di data;

- Keluarga sasaran pindah domisili;
- Alamat tidak ditemukan;
- Keluarga sasaran tidak dapat ditemui setelah 2 (dua) kali kedatangan,

5) melaporkan hasil pendataan sesuai list target pendataan yang telah ditentukan setiap minggu kepada Koordinator.

VI. Sarana dan Prasarana

Sistem Database Kesejahteraan Sosial pada Sistem Database Kesejahteraan Sosial Kota Malang;

VII. Keluaran

Keluaran dari kegiatan Pendataan Kesejahteraan Sosial adalah Hasil wawancara keluarga sasaran sesuai indikator dan diinput dalam Sistem Database Kesejahteraan Sosial Kota Malang; adapun rinciing hasil adalah:

1. Data sasaran yang dapat Ditemui
2. Data Sasaran yang tidak dapat ditemui, dengan rincian sebagai berikut:
 - a.Data Sasaran yang meninggal dunia dan tidak ada keluarga;
 - b.Data Sasaran yang telah pindah domisili;
 - c.Data Sasaran yang menolak untuk di data;
 - d.Data Sasaran yang tidak mampu menjawab (sakit, Lansia, mengalami gangguan kejiwaan, dan atau lainnya)
3. Data Sasaran yang tidak di cacah atau tidak di data.

VIII. Pelaksanaan

Pelaksanaan Pendataan Kesejahteraan Sosial dilakukan dalam eberapa tahapan sebgai berikut:

- a. Pelaksanaan Rekrutmen Tenaga Pendata Kesejahteraan Sosial Tahun 2023
 - 1) Pengumuman Rekrutmen pada tanggal 12 - 26 April 2023;
 - 2) Proses verifikasi dokumen administrasi pada tanggal 27-29 April 2023
 - 3) Pengumuman hasil seleksi administrasi pada tanggal 29 - 30 April 2023;
 - 4) Seleksi tulis (psikotes) dan wawancara pada tanggal 2 – 3 Mei 2023; dan
 - 5) Penandatanganan Kontrak pada tanggal 12 Mei 2023.
- b. Bimbingan Teknis Tenaga Pendata Kesejahteraan Sosial Tahun 2023
 - 1) Bimbingan Teknis pada tanggal 8-10 Mei 2023;
 - 2) Jumlah peserta bimbingan teknis sebanyak 140 (seratus empat puluh) orang;
 - 3) Narasumber terdiri dari:
 - a) BPS Kota Malang, dengan materi “Metode Pendataan Keluarga”;

- b) Statistisi Bappeda Kota Malang, dengan materi “Indikator Kesejahteraan Sosial Kota Malang”; dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, dengan materi “Sistem Aplikasi Database Kesejahteraan Sosial”.
- 4) Pada saat pelaksanaan bimbingan teknis terdapat *Pre Test* dan *Post Test* sebagai sarana untuk mengukur pemahaman dari peserta.
- c. Pelaksanaan Pendataan Kesejahteraan Sosial Tahun 2023
 - Pendataan Kesejahteraan Sosial Tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
 - Publikasi dan diseminasi data Kesejahteraan Sosial selambatnya tidak lebih dari tanggal 30 Desember 2023.

IX. Spesifikasi Tenaga Pendataan

Spesifikasi Tenaga Pendataan yang dibutuhkan adalah:

- a. Penduduk Kota Malang dan/atau berdomisili di wilayah Kota Malang serta diutamakan yang berdomisili di wilayah Kecamatan Blimbing, Kecamatan Klojen dan Kecamatan Lowokwaru;
- b. Berumur 20 (dua puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) tahun; dan Pendidikan terakhir minimal Diploma 3 (D3) semua jurusan.

X. Penentuan Penilaian Pendaftar Tenaga Pendataan

Dalam melakukan penilaian terhadap Pendaftar Tenaga Pendataan dilakukan dalam 2 (dua) tahapan:

- a. Penilaian administrasi, adapun syarat wajib yang harus dipenuhi dalam penentuan penilaian Pendaftar Tenaga Pendataan adalah sebagai berikut:
 - 1. Penduduk Kota Malang dan/atau berdomisili di wilayah Kota Malang serta diutamakan yang berdomisili di wilayah Kecamatan Blimbing, Kecamatan Klojen dan Kecamatan Lowokwaru;
 - 2. Berumur 20 (dua puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) tahun;
 - 3. Pendidikan terakhir minimal Diploma 3 (D3) semua jurusan;
 - 4. Bersedia bekerja terikat kontrak, dengan durasi kontrak selama 2 (dua) bulan;
 - 5. Telah mendapatkan vaksinasi *covid-19* (minimal Dosis 2);
 - 6. Memiliki *e-mail* aktif;
 - 7. Memiliki *smartphone* atau *gadget* dengan spesifikasi:
 - a) Sistem operasi: *Android* atau *IOS*;
 - b) RAM Minimal: 4 GB;
 - c) Memiliki internal GPS;
 - d) Kamera berfungsi dengan baik.
 - 8. Memiliki laptop/komputer yang dapat terakses internet;

9. Memiliki rekening aktif di bank konvensional atas nama sendiri (diutamakan BPD Jatim).

b. Penilaian Kompetensi

Penilaian Kompetensi dilakukan dengan:

1. Tes Kompetensi

Tes kompetensi dimaksudkan untuk mengetahui potensi dasar pelamar dari segi kemampuan akademik dan psikologi

2. Tes Wawancara.

Dalam melakukan tes wawancara perlu memperhatikan poin-poin sebagai berikut:

a) Penjelasan awal oleh Pewawancara yang selanjutnya akan ditanyakan minat Pendaftar untuk tetap melanjutkan proses pelamaran pekerjaan atau tidak. Poin-poin penjelasan Pewawancara adalah:

- 1) menjelaskan uraian pekerjaan yang akan dilakukan oleh Tenaga Pendataan sesuai tugas masing-masing Tenaga Pendataan;
- 2) menjelaskan besaran gaji Tenaga Pendataan; dan
- 3) syarat ketentuan apabila Pendaftar mengundurkan diri setelah proses Bimbingan Teknis selesai dilaksanakan dan/atau pada saat pendataan tengah berlangsung;


b) Penilaian terhadap Pendaftar, dengan poin-poin sebagai berikut:

- 1) Etika dan sopan santun;
- 2) Motivasi;
- 3) Kemampuan Berkomunikasi;
- 4) Kemampuan Bekerja sama;
- 5) Keterampilan tentang Pendataan;
- 6) Pengetahuan Kerja/Pemahaman Umum tentang Kemiskinan;
- 7) Pengetahuan/ Penguasaan Wilayah, khususnya Kecamatan Blimbing, Kecamatan Klojen dan Kecamatan Lowokwaru
- 8) Pengalaman Kerja
- 9) Kemampuan Operasional Komputer

Mengetahui
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,


DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710407 199603 2 003

Malang, April 2023
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA


WILLSTAR TARI PAR H., S.STP, MAP.
Pembina
NIP. 198006291998101002